



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0021 K/20/MEM/2005**

TENTANG

**PEDOMAN DAN POLA TETAP KEBIJAKAN
PEMANFAATAN GAS BUMI NASIONAL 2005 - 2020**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang bersifat strategis dan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional dan oleh karena itu perlu dikembangkan secara terus menerus sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 - 2020 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN POLA TETAP KEBIJAKAN PEMANFAATAN GAS BUMI NASIONAL 2005 - 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 - 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan wajib digunakan bagi semua pelaku usaha (*stakeholder*) di bidang gas bumi.
- KETIGA : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Dalam rangka peningkatan pemanfaatan gas bumi, Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005 – 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
8. Para Direktur Utama BUMN di sub sektor gas bumi